



SALINAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR 04 TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBELAJARAN
DILINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Negeri Padang untuk Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional maka perlu diselenggarakan pembelajaran yang memberikan ruang dan insentif bagi mahasiswa yang sangat potensial untuk mengembangkan kapasitas akademiknya dalam jenjang Pendidikan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b maka perluditetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang tentang penyelenggaraan program percepatan pembelajaran.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (LN tahun 2012 Nomor 158, TLN Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor: 817/UN35/EP/2018 tentang Pedoman Akademik Universitas Negeri Padang Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PERCEPATAN
PEMBELAJARAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI
PADANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disingkat UNP adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNP yang menyelenggarakan dan mengelola UNP.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengkoordinasikan program pascasarjana dan pendidikan vokasi.
5. Dekan adalah pemimpin fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNP.
6. Direktur Sekolah adalah pemimpin sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing sekolah di UNP.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
8. Program Percepatan Pembelajaran adalah program yang

diselenggarakan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa dan memenuhi etika akademik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui program khusus yang terdiri dari:

- a. Percepatan Pembelajaran dari program sarjana menuju program magister, disebut dengan Percepatan Pembelajaran Sarjana; dan
 - b. Percepatan Pembelajaran dari program magister menuju program doktor, disebut Percepatan Pembelajaran Magister.
9. Program studi sarjana/magister asal adalah program studi dimana mahasiswa calon peserta terdaftar aktif sebagai mahasiswa pada saat program percepatan pembelajaran diusulkan.
 10. Program studi magister/doktor tujuan adalah program studi yang menjadi tujuan pendaftaran peserta dalam program percepatan pembelajaran yang memiliki bidang ilmu yang linear dengan program studi sarjana/magister asal.
 11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 12. Mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNP yang memiliki prestasi akademik dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,51 untuk program sarjana dan minimal 3,76 untuk program magister dan selanjutnya dapat ditetapkan berdasarkan penilaian kelayakan

akademik oleh tim ahli.

13. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
14. Uang Kuliah Tunggal, yang selanjutnya disingkat UKT, adalah biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Program Percepatan Pembelajaran

Program Percepatan Pembelajaran Sarjana Dan Percepatan Pembelajaran Magister bertujuan:

- a. memfasilitasi pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa program sarjana/magister yang memiliki kemampuan luar biasa dan memenuhi etika akademik;
- b. meningkatkan jumlah mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa pada program magister dan doktor; dan
- c. meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi ilmiah di UNP.

BAB III

MEKANISME PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Pelaksanaan Program Percepatan Pembelajaran

- (1) Program Percepatan Pembelajaran dapat dilakukan pada program studi asal dan program studi tujuan dalam bidang yang sama dan sudah terakreditasi A atau Unggul atau memiliki status akreditasi secara internasional.
- (2) Lama pelaksanaan program percepatan pembelajaran sarjana adalah paling lama 10 (sepuluh) semester dan program percepatan pembelajaran magister adalah paling lama 8 (delapan) semester.
- (3) Waktu pelaksanaan program percepatan pembelajaran sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) terdiri dari tujuh semester (tiga koma lima tahun akademik) pada program sarjana dan tiga semester (satu koma lima tahun akademik) pada program magister.
- (4) Waktu pelaksanaan program percepatan pembelajaran magister sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) terdiri dari tiga semester (satu koma lima tahun akademik) pada program magister dan lima semester (dua koma lima tahun akademik) pada program doktor.
- (5) Program studi penyelenggara program percepatan pembelajaran sudah terakreditasi.
- (6) Mahasiswa program percepatan pembelajaran diusulkan untuk mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) pada Program Magister/Doktor tujuan setelah dinyatakan diterima sebagai peserta program percepatan

pembelajaran.

- (7) Pembiayaan atas penyelenggaraan pendidikan program percepatan pembelajaran mengikuti Peraturan Rektor tentang Biaya Pendidikan.

Pasal 4

Pengelola Program

- (1) Pengelola program percepatan pembelajaran terdiri dari unsur pimpinan program studi dan pimpinan fakultas atau sekolah dan berkoordinasi dengan Wakil Rektor 1 melalui Direktorat Akademik;
- (2) Program percepatan pembelajaran diselenggarakan sesuai dengan kalender akademik UNP yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 5

Syarat Peserta

Persyaratan peserta program percepatan pembelajaran sarjana dan percepatan pembelajaran magister adalah sebagai berikut:

- a. telah menyelesaikan seluruh mata kuliah program sarjana/magister di luar tugas akhir pada program studi asal;
- b. telah menyelesaikan minimal 6 (enam) semester pada program sarjana atau 2 (dua) semester pada program magister;
- c. memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum 3,51 (tiga koma lima puluh satu) untuk program percepatan pembelajaran sarjana dan 3,76 (tiga koma tujuh puluh enam) untuk program percepatan pembelajaran magister;

dan

- d. memperoleh rekomendasi kelayakan akademik dari pembimbing tugas akhir dan koordinator program studi.

Pasal 6

Pendaftaran

Mekanisme pendaftaran bagi mahasiswa yang akan mengikuti program percepatan pembelajaran adalah sebagai berikut:

- a. sosialisasi program percepatan pembelajaran dilaksanakan pada semester 6 (enam) bagi program sarjana dan semester 2 (dua) bagi program magister;
- b. mahasiswa membuat surat permohonan, mengisi formulir pendaftaran/persetujuan dan melengkapi dokumen persyaratan lainnya dan menyerahkannya kepada koordinator program studi sarjana/magister asal dan koordinator program studi magister/ doktor tujuan;
- c. Dekan fakultas/direktur sekolah pascasarjana menetapkan daftar calon peserta percepatan pembelajaran yang dinyatakan lulus setelah dilaksanakan seleksi oleh tim yang ditunjuk oleh dekan/direktur sekolah;
- d. Dekan fakultas/direktur sekolah pascasarjana mengajukan daftar calon peserta program percepatan pembelajaran yang lulus seleksi kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor;
- e. Direktorat akademik melakukan pencatatan akademik terhadap peserta program percepatan pembelajaran yang dinyatakan lulus; dan
- f. Mahasiswa mengisi Kartu Rencana Studi yang berisi daftar

matakuliah program magister/doktor tujuan yang harus diambil melalui portal akademik UNP.

Pasal 7

Seleksi

- (1) Seleksi dilaksanakan dengan mempertimbangkan dokumen usulan calon peserta program percepatan pembelajaran melalui pelacakan database akademik UNP.
- (2) Seleksi Program percepatan pembelajaran dilaksanakan pada masing-masing fakultas dan sekolah di lingkungan UNP sesuai jadwal akademik yang ditetapkan.
- (3) Tim seleksi dibentuk berdasarkan keputusan dekan fakultas/direktur sekolah.
- (4) Tim seleksi paling sedikit terdiri dari dekan/direktur, wakil dekan bidang akademik/wakil direktur bidang akademik, kordinator program studi asal dan kordinator program studi tujuan dalam program percepatan pembelajaran.
- (5) Penilaian atas calon peserta program percepatan pembelajaran berdasarkan tingkat pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

Pasal 8

Penerimaan

- (1) Mahasiswa yang diterima pada program percepatan pembelajaran diumumkan sebelum semester 7 (tujuh) dimulai untuk program sarjana dan sebelum semester 3 (tiga) dimulai untuk program magister.
- (2) Mahasiswa yang diterima pada program percepatan

pembelajaran wajib melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS).

Pasal 9

Penyerahan Ijazah

- (1) Mahasiswa program percepatan pembelajaran dapat diberikan ijazah sarjana/ magister pada program studi asal, jika telah memenuhi beban minimal SKS yang ditetapkan pada program sarjana/magister asal.
- (2) Mahasiswa program percepatan pembelajaran dapat diberikan ijazah magister/ doktor pada program studi tujuan jika memenuhi beban studi minimal yang ditetapkan program studi tujuan.
- (3) Mahasiswa program percepatan pembelajaran hanya mengikuti wisuda pada saat penyerahan ijazah magister/doktor pada program studi tujuan.

BAB IV

PERKULIAHAN, PEMBIMBINGAN, DAN PUBLIKASI

Pasal 10

Perkuliahan

- (1) Mahasiswa program percepatan pembelajaran mengikuti perkuliahan pada masing-masing jenjang sarjana/magister/ doktor.
- (2) Kegiatan perkuliahan program percepatan pembelajaran mengikuti aturan yang ditetapkan dalam program reguler pada masing-masing jenjang.
- (3) Perkuliahan program percepatan pembelajaran sarjana

dimulai pada semester 7 (tujuh) untuk melanjutkan perolehan mata kuliah program studi sarjana asal dan mengambil mata kuliah program studi magister tujuan.

- (4) Perkuliahan program percepatan pembelajaran magister dimulai pada semester 3 (tiga) untuk melanjutkan perolehan mata kuliah program studi magister asal dan mengambil mata kuliah program studi doktor tujuan.

Pasal 11

Pembimbingan

- (1) Pembimbingan mahasiswa program percepatan pembelajaran, meliputi pembimbingan tugas akhir dan publikasi ilmiah;
- (2) Pembimbingan tugas akhir dan publikasi ilmiah program percepatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen pembimbing/promotor tugas akhir sesuai dengan masing-masing jenjang pendidikan yang ditentukan oleh kordinator program studi magister/doktor tujuan dan ditetapkan dengan keputusan dekan atau direktur;
- (3) Pembimbingan tugas akhir dan publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) dan (2) mengacu kepada Peraturan Rektor tentang Pelaksanaan Tugas Akhir Mahasiswa di Universitas Negeri Padang.

Pasal 12

Penelitian dan Publikasi

- (1) Mahasiswa program percepatan pembelajaran melakukan penelitian dibawah bimbingan dosen

- pembimbing/promotor pada program studi magister/doktor tujuan;
- (2) Mahasiswa program percepatan pembelajaran wajib menghasilkan publikasi untuk masing-masing jenjang program studi;
 - (3) Luaran publikasi untuk masing-masing jenjang program studi diatur melalui Peraturan Rektor tentang Pelaksanaan Tugas Akhir Mahasiswa di Universitas Negeri Padang;
 - (4) Publikasi ilmiah mahasiswa yang terbit sebelum terdaftar pada program percepatan pembelajaran tidak dapat diakui sebagai persyaratan luaran tugas akhir untuk menyelesaikan program magister/doktor tujuan;
 - (5) Mahasiswa Program percepatan pembelajaran dapat mengajukan dana hibah penelitian dana UNP, hibah penelitian dari kementerian dan lembaga lainnya, dan dari dosen pembimbing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Negeri Padang.

BAB V

CUTI AKADEMIK, GAGAL STUDI, DAN SANKSI AKADEMIK

Pasal 13

Cuti Akademik

Mahasiswa yang dinyatakan diterima pada program percepatan pembelajaran tidak diperkenankan untuk mengambil cuti akademik hingga menyelesaikan program percepatan pembelajaran.

Pasal 14
Gagal Studi dan Sanksi Akademik

- (1) Mahasiswa dinyatakan gagal mengikuti program percepatan pembelajaran, apabila:
 - a. cuti akademik setelah diterima dalam program percepatan pembelajaran;
 - b. tidak memenuhi kriteria publikasi yang ditetapkan;
 - c. melakukan pelanggaran etika akademik; dan
 - d. melebihi masa studi maksimal.
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan gagal studi dalam program percepatan pembelajaran dapat menyelesaikan program sarjana/magister jalur reguler pada program studi asal.
- (3) Mahasiswa yang dinyatakan gagal studi dalam program percepatan pembelajaran dapat melanjutkan ke program magister/doktor melalui jalur reguler setelah menyelesaikan studi pada program studi asal.
- (4) Sanksi akademik akan diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik yang telah ditetapkan.
- (5) Sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu kepada peraturan akademik yang berlaku di Universitas Negeri Padang.

BAB VI
BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 15
Biaya Pendidikan

- (1) Ketentuan biaya pendidikan bagi mahasiswa program percepatan pembelajaran ditetapkan melalui Peraturan

Rektor Universitas Negeri Padang tentang tarif layanan program magister/doktor.

- (2) Mahasiswa program percepatan pembelajaran yang dinyatakan lulus seleksi langsung dialihkan statusnya menjadi mahasiswa program magister/doktor tujuan dan dikenai ketentuan biaya pendidikan yang berlaku pada program magister/doktor tujuan.
- (3) Mahasiswa program percepatan pembelajaran dapat mengusulkan beasiswa melalui skema pendanaan yang disediakan oleh beasiswa kementrian, CSR dan internal institusi dan/atau pembebasan SPP.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

Evaluasi dan Pelaporan

- (1) Koordinator program studi tujuan wajib melakukan evaluasi berkala tiap semester terhadap pelaksanaan program percepatan pembelajaran.
- (2) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Dekan/Direktur Sekolah yang meliputi Laporan Kemajuan Studi, Indeks Prestasi Semester (IPS), Indeks Prestasi Kumulatif, dan pelaksanaan dan luaran Tugas Akhir.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 13 Agustus 2024
Rektor Universitas Negeri Padang

ttd

KRISMADINATA



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Negeri Padang

Erianjoni